

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *CRACKER* YANG MELAKUKAN  
PERETASAN *WEBSITE* PRESIDEN SBY DITINJAU DARI UU. NO. 11  
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/Pid.B/2013/PN  
JR)**

**Fildza Ramadiansyah**

**Abstrak**

*Cyber Crime* berkembang di Indonesia dikarenakan teknologi yang berkembang sangat pesatnya, tindak pidana *cyber crime* di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, dikarenakan semakin pesatnya teknologi maka *cyber crime* pun semakin beragam, hal ini yang menjadi alasan Indonesia pada tahun 2008 mengganti UU Telekomunikasi menjadi UU ITE. Oleh karena semakin berkembangnya kejahatan tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat tentang bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *cyber crime* serta unsur-unsur kejahatan tersebut didalam UU ITE dan KUHP. Untuk mengatasi masalah ini penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian juridicial normative dengansumber utama adalah data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah unsur-unsur *cracking* sebelum adanya UU ITE juga diatur dalam UU Telekomunikasi dan KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam kasus ini dijatuhi pidana dengan pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) UU ITE sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindakannya tersebut.

Kata kunci: *cyber crime*, *cracker*, pertanggungjawaban pidana, UU ITE, peretasan *website*

**LIABILITY CRIMINAL CRACKER THAT DO HACKING WEBSITE  
PRESIDENT SBY BASED ON Act. Number 11 YEARS 2008 ABOUT  
INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS  
(Case Study Jember District Court Decision No. 253 / Pid.B / 2013 / PN JR)**

**Fildza Ramadiansyah**

**Abstract**

Cybercrime developed in Indonesia because of the technology that is developing very rapidly, cyber crime in Indonesia is not the new thing, due to the rapid technology, cyber crime even more divers, this is the reason why Indonesia in 2008 to replace the Telecommunications Act. into IET Act. Therefore in this study raised about how the perpetrators of a cyber crime as well as the elements of the crime in the IET Act. and the Criminal Code. To overcome this problem the author uses the theory of criminal liability. This study uses normative juridical research the main source of secondary data. The conclusion from this study are the elements of cracking before the Act. IET is also stipulated in the Telecommunications Act and the Criminal Code, the judges in imposing criminal against the defendant in this case was sentenced to article 46 paragraph (1) jo. Article 30 paragraph (1) of the IET Act. as a form of criminal liability on those actions.

Keywords: cybercrime, cracker, criminal liability, IET Act., defacing